BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Safrida, Yuliani dkk, 2012). Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah (Abdul Halim, 2007:23).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Erlina dan Rasdianto, 2013:21). Laporan keuangan pemerintah

disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementrian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010:336).

Kualitas Laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan keempat karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Erlina dan Rasdianto, 2013:8).

Menurut Rambey selaku Kepala Bidang Penataan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat menuturkan bahwa terkait dengan pelaporan realisasi penggunaan dana desa pada 2017, Rambey mengakui, sebagian desa masih belum menyampaikannya, namun menekankan bahwa pada 10 Januari 2018 pemerintah desa diharapkan sudah membereskannya. "Saya belum tahu secara pasti berapa desa yang belum. Soalnya, laporan realisasinya itu ada yang baru setengahnya beres, ada juga yang sekitar 70 persen. Jadi bermacam-macam. Nah, kami ingin lihat kualitas laporannya, tapi belum 100 persen tersaji. Soalnya, memang ada sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah desa. Di antaranya karena sibuk menyelesaikan kegiatan akhir tahun," (Hendro Susilo Husodo, 2018, Rp 193 Miliar untuk Desa di Bandung Barat).

Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 laporan keungan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keungan Daerah (Chabib, Soleh dan Heru 2010:67).

Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Yani, 2009:428-429). Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah di terima secara umum (Bastian, 2010:137).

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengatakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) adalah merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan implementasi dari berbagai regulasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, Wandiana mengatakan “berencana menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sebelum siskeudes itu diterapkan kata beliau, bimbingan teknis (Bimtek) perlu diberikan kepada aparat desa, terutama bendahara desa dan sekretaris desa. Bimtek itu juga meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan demikian, dokumen-dokumen terkait keuangan desa juga bisa lebih tertib. Kalau ternyata perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan, itu kan bisa menimbulkan dugaan penyimpangan. Makanya, bimteknya juga harus menyeluruh," katanya (Hendro Susilo Husodo, 2017, Pengelolaan Keuangan Desa di Bandung Barat Bakal Gunakan Aplikasi Elektronik).

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian di kantor Pemerintahan Kota Bandung. Penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 72,1%, sementara itu sisanya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah (Maulana Yusup, 2016).

Sistem pertanggungjawaban keuangan suatu instuti dapat berjalan dengan baik bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula, ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan belanja daerah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang

akuntabel sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang bekualitas harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Mardiasmo, 2009:67).

Pengertian pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan daerah adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya (Abdul Halim, 2012:24).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses atau cara menjalankan angagaran Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyrakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, yang disalurkan dari Kabupaten melalui Kas Desa (Ahmad Yani, 2009:348).

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Rina Marlina menjelaskan Tahun 2016 itu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada laporan realisasi anggaran ada beberapa kesalahan. Itu akan terlihat pada akhir tahun. Rina menerangkan, dari empat bidang urusan pemerintah desa, yakni

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan, seringkali terdapat kesalahan persepsi. Dia mencontohkan, “pembangunan masjid termasuk program kemasyarakatan, tetapi banyak yang memasukkannya sebagai program pembangunan. Atau untuk santunan yang langsung, itu kan bukan pemberdayaan, tetapi kemasyarakatan. Atau untuk peningkatan kapasitas, itu masuknya di pemerintahan", jelasnya (Hendro Susilo Husodo, 2017, Laporan Diperketat, Dana Desa di Bandung Barat Belum Disalurkan).

Penelitian sebelumnya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, hasilnya menunjukan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Febriyani Moha, Linjie Kalangi, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Informasi Pengelolan Keuangan Daerah Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”.** Dengan Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPDes) untuk masing-masing desa pada Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang permasalahan dapat di identifikasi beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1) Kualitas Laporan Keuangan Daerah belum menunjukan hasil yang maksimal.
2) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimiliki pemerintah daerah masih belum berfungsi secara optimal.
3) Alokasi Dana Desa masih menimbulkan kesalahan persepsi di lingkungan pemerintah desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2) Seberapa besar pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data atau informasi tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang

nantinya akan diolah dan digunakan untuk mengetahui sebagaimana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diterima dan digunakan oleh pegawai sebagai sarana untuk mempermudah pegawai dalam membuat Laporan Keuangan Daerah dan melihat Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Serta Alokasi Dana Desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel agar Kualitas Laporan Keuangan Daerah selalu terjaga dengan baik.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di setiap SKPDes pada Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
2. Untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di setiap SKPDes pada Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian menurut (Sugiyono, 2013:305), merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, apabila penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah terjawab dengan akurat. Memenuhi prinsip dasar dalam penelitian yaitu adanya kegunaan dari penelitian ini, maka penulis membagi menjadi dua segi kegunaan yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam melihat pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Alokasi Dana Desa yang berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan Akademis adalah untuk keperluan pengembangan keilmuan, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan secara langsung ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti yaitu pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta melihat kesesuaian teori yang ada dengan praktik di lapangan.
2. Bagi Peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.